



PUTUSAN

Nomor 187/Pid.B/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **MA'RUF alias BOLANG**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/11 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Hangtuah 8/49 RT.10 RW.9 Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 26 April 2024;

Terdakwa I ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **BAHRUL ULUM**
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/3 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Taman Irawati 10-A RT.01 RW.06 Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 26 April 2024;

Terdakwa II ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 187/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 3 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 3 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MA'RUF Als BOLANG Dan Terdakwa II BAHRUL ULUM Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu"

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Dan Ke-4 KUHP Sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa I MA'RUF Als BOLANG Dan Terdakwa II BAHRUL ULUM Oleh Karena Itu Dengan Pidana Penjara Masing-Masing Selama 4 (Empat) Tahun Dikurangi Masa Penangkapan Dan Penahanan Yang Telah Dijalani;
3. Menyatakan Agar Para Terdakwa Tetap Ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Surat STNK Sepeda Motor Honda Vario 125 Nopol : W-3632-BQ Type A1F02N37M1 AT, Tahun 2018 Warna White-Red Noka: MH1JM5113JK064255 Nosin. JM51E1063033 Atas Nama NUR AINI SABITA Alamat Jl. Raya Meduran No. 105 Rt.03 Rw.03 Kec. Manyar Kab. Gresik Beserta Kunci Sepeda Motor;

Dikembalikan Kepada Saksi Korban PUTRI WAHYUNI

- 1 (Satu) Buah Flashdisk Isi Rekaman CCTV Pelaku;

Terlampir Dalam Berkas Perkara

- 1 (Satu) Potong Jaket Lengan Panjang Warna Hitam;
- 1 (Satu) Pasang Sandal Warna Hitam Tulisan "PUMA";
- 1 (Satu) Kunci Ring;
- 2 (Dua) Buah Mata Kunci T.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan Agar Para Terdakwa Membayar Biaya Perkara Masing-Masing Sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I MA'RUF Als BOLANG, bersama-sama dengan Terdakwa II BAHRUL ULUM pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Januari Tahun 2024, bertempat di depan teras rumah korban, di Jl. A. Yani Gang 2 No. 31 Rt.02 Rw.02 Desa/ Kel. Sukorame Kec. Gresik Kab. Gresik atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Gsk



yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa I MA'RUF AIS BOLANG mengendarai sepeda motor honda vario warna hitam milik Terdakwa I ke tempat kost Terdakwa II BHRUL ULUM, selanjutnya Terdakwa I mengatakan "ayo cak gak kerjo (mencuri) ta", Terdakwa II menjawab "yo ayo nak kerjo, nok endi (ayo, dimana)", lalu Terdakwa I menjawab "Yo ayo nok wilayah Gresik ae", setelah Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk melakukan pencurian di Gresik, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa I untuk mengambil peralatan kunci T dan melanjutkan perjalanan ke Gresik dengan posisi Terdakwa I membonceng Terdakwa II, setibanya di Gresik setelah perempatan lampu merah Nippon Paint Gresik, Terdakwa II membonceng Terdakwa I dan berputar-putar untuk mencari sasaran sepeda motor, lalu saat melintas di Jl. A. Yani Gang 2 Desa/Kel. Sukorame Kec. Gresik sekitar dini hari pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib dengan kondisi sepi Terdakwa II menghentikan sepeda motornya, dan Terdakwa I berjalan kaki masuk ke gang jalan kampung lalu melihat kendaraan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Nopol : W 3632 BQ type A1F02N37M1 AT, tahun 2018 warna *white-red* Noka: MH1JM5113JK064255 Nosin : JM51E1063033 Surat STNK atas nama NUR AINI SABITA alamat Jl.Raya Meduran No.105 Rt.03 Rw.03 Kec. Manyar Kab. Gresik milik Saksi Korban PUTRI WAHYUNI yang diparkir di depan teras rumah Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa I memastikan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stir atau tidak, dan ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stir, setelah Terdakwa I memastikan kondisi situasi aman serta tidak ada warga sekitar yang melihat, Terdakwa I langsung mengeluarkan peralatan kunci T yang Terdakwa I simpan di saku celana, dan memasukkan kunci T tersebut pada lubang kunci stir sampai stir sepeda motor dapat digerakkan, setelah Terdakwa I berhasil merusak stang pada stir, Terdakwa I menaiki sepeda



motor tersebut dengan posisi mesin mati menjauh dari lokasi sepeda motor tersebut terparkir, lalu Terdakwa I menyalakan mesinnya dan mengendarai sepeda motor tersebut ke luar jalan umum gapura Jl. A. Yani Gang 2 Desa/Kel. Sukorame, yang mana Terdakwa II menunggu Terdakwa I dan mengawasi situasi lingkungan sekitar, kemudian Terdakwa I mengendarai sepeda motor hasil pencurian tersebut, bersama-sama dengan Terdakwa II mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I ke Surabaya.

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa I bertemu dengan temannya Sdr. ANAM untuk menghubungi pembeli yang biasa dipanggil Sdr. AHMAD untuk melakukan COD (*cash on delivery*) di daerah Pasar Sepuluh Kab. Bangkalan, kemudian Terdakwa I pergi ke Pasar Sepuluh dan sekitar jam 10.00 Wib Sdr. AHMAD (DPO) menunggu di depan Pasar Sepuluh hingga terjadi kesepakatan Terdakwa I menjual sepeda motor milik Saksi Korban seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu Terdakwa I kembali ke Surabaya dan Terdakwa II menjemput Terdakwa I menuju ke tempat kost Terdakwa II, setibanya di tempat kost tersebut, Terdakwa I membagikan hasil penjualan sepeda motor tersebut secara rata masing-masing Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi Korban PUTRI WAHYUNI mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II, mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Nopol : W 3632 BQ type A1F02N37M1 AT, tahun 2018 arna white-red Noka: MH1JM5113JK064255 Nosin : JM51E1063033 Surat STNK atas nama NUR AINI SABITA tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi Korban PUTRI WAHYUNI serta tidak mempunyai hak atas sepeda motor tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke- 4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MAHSUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan karena telah menjadi korban pencurian berupa satu sepeda motor honda vario 125 Nopol : W-3632-BQ type A1F02N37M1 AT, tahun 2018 warna white-red Noka: MH1JM5113JK064255 Nosin. JM51E1063033 atas nama istrinya Sdri. PUTRI WAHYUNI.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. A. Yani Gg.2 No 31 Rt.02 Rw.02 Ds/Kel Sukorame Kec Gresik /Kab Gresik tepatnya diteras rumah kontrakan saksi.
- Bahwa Saksi yang menggunakan motor tersebut terakhir telah diparkir di teras rumah kontrakan dan dalam keadaan terkunci setir yang mana setir saksi arahkan ke kanan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut, akan tetapi terlihat salah satu Terdakwa yang terekam CCTV. Yang terpasang di jalan kampung Pada saat sebelum dan sesudah berhasil mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa jalan kaki ke arah rumah saksi memakai jaket hitam tanpa masker, tidak lama kemudian setelah berhasil mengambil sepeda motor dikendarai di jalan kampung menuju ke arah keluar Gang Jl. A.Yani Gg.
- Bahwa sepeda motor Saksi yang hilang adalah Honda vario 125 Nopol : W-3632-BQ type A1F02N37M1 AT, tahun 2018 warna white-red Noka: MH1JM5113JK064255 Nosin. JM51E1063033 surat STNK atas nama NUR AINI SABITA alamat Jl. Raya Meduran No.105 Rt.03 Rw.03 Kec. Manyar Kab. Gresik.
- Bahwa sebelum hilang pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB sepeda motor tersebut saksi pakai dari pergi ngopi, kemudian sepeda motor tersebut seperti biasa diparkir di depan teras rumah dan sudah saksi kunci stir, selanjutnya saksi tinggal masuk ke dalam rumah untuk istirahat tidur, dan pada saat saksi datang istri saksi belum tertidur, selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib, seperti biasa istri saksi bangun untuk berangkat jualan di pasar, ternyata sepeda motor yang yang diparkir ditempat tersebut sudah tidak ada/hilang diambil oleh Terdakwa nama tidak tahu, selanjutnya saksi dibangunkan istri saksi memberitahukan atas perihal telah hilangnya sepeda motor tersebut, kemudian saksi bersama dengan istri telah mencari di seputaran lingkungan tempat kontrakan tidak diketemukan, kemudian keesokannya sekitar pukul 06.00 Wib saksi datang kerumah Pak SARDI selaku Ketua RT.02 Ds. Sukorame untuk melihat pada rekaman CCTV dan terlihat salah satu Terdakwa berjenis kelamin laki-laki memakai jeket hitam dan celana panjang sebelum melakukan pencurian telah berjalan kaki masuk ke dalam gang yang mengarah ke rumah kontrakan saksi, kemudian setelah berhasil

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil sepeda motor tersebut keluar dari mulut gang mengendarai sepeda motor keluar ke arah keluar jalan kampung yang mengarah ke Jl. A. Yani Gg.II, setelah saksi mengetahui dari rekaman CCTV tersebut kemudian melaporkan ke Kepolisian Polsek Kota Gresik.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa telah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemungkinan Terdakwa telah berhasil mengambil sepeda motor dengan cara merusak pada kunci stir dengan alat kunci T, karena pada saat itu sepeda motor sudah saksi kunci stir dan stang saksi arahkan ke kanan.
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa di lokasi area kontrakan rumah saksi tidak ada alat perekam CCTV, akan tetapi untuk gang kampung ada alat CCTV yang di rumah Sdr. SARDI selaku ketua RT.2 Rw.2 dan untuk situasi lingkungan kalau malam sangat sepi dan untuk penerangan cukup terang dan pada saat kejadian cuaca hujan gerimis.
- Bahwa benar Saksi jelaskan Terdakwa telah berhasil mengambil satu unit kendaraan milik saksi tersebut tanpa seijin istri saksi atau saksi selaku pemilik.
- Bahwa benar Saksi jelaskan tempat kontrakan saksi tidak ada pagar kelilingnya.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui berapa jumlah Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan foto lokasi tempat kejadian perkara di teras rumah kontrakan Jl. A.Yani Gg.2 No 31 Rt.2 Rw.02 Ds/Kel. Sukoame Kec/Kab. Gresik.
- Bahwa Saksi membenarkan rekaman CCTV yang berada di jalan gang kampung Sewaktu salah satu Terdakwa yang terlihat terlihat berjenis kelamin laki-laki memakai jaket hitam dan celana panjang tidak memakai masker sebelum melakukan pencurian telah berjalan kaki masuk ke dalam gang yang mengarah ke rumah kontrakan saksi, kemudian setelah berhasil mengambil sepeda motor milik saksi tersebut keluar dari mulut gang dengan mengendarai sepeda motor.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. **PUTRI WAHYUNI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa telah menjadi korban pencurian terhadap barang berupa satu unit sepeda motor honda vario 125 Nopol : W-3632-BQ type A1F02N37M1 AT, tahun 2018 warna white-red Noka: MH1JM5113JK064255 Nosin. JM51E1063033 miliknya
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. A. Yani Gg.2 No 31 Rt.02 Rw.02 Ds/Kel Sukorame Kec Gresik Kab Gresik tepatnya diteras rumah kontrakan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa sebelum hilang kendaraan tersebut telah diparkir di teras rumah kontrakan dan dalam keadaan terkunci setir.
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa pada awalnya tidak mengetahui siapa Terdakwa yang telah mengambil atas sepeda motor miliknya, akan tetapi salah satu Terdakwa terekam CCTV. Pada saat setelah berhasil mengambil sepeda motor Saksi yang dikendarai di jalan kampung menuju ke arah keluar Gang
- Bahwa benar Saksi jelaskan sebelum hilang bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB sepeda motor tersebut dipakai oleh suami bernama MAHSUS dari ngopi, kemudian sepeda motor tersebut diparkir di depan teras rumah dan sudah dikunci stri, selanjutnya oleh suami Saksi ditinggal masuk ke dalam rumah untuk istirahat tidur, selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib, seperti biasa Saksi untuk berangkat jualan di pasar, ternyata sepeda motor yang Saksi parkir ditempat tersebut sudah tidak ada/hilang diambil oleh Terdakwa nama tidak tahu, selanjutnya Saksi membangunkan suami Saksi untuk memberitahukan atas perihal telah hilangnya sepeda motor tersebut, kemudian Saksi bersama dengan suami telah mencari si putaran lingkungan tempat kontrakan tidak diketemukan, kemudian ke esokannya sekitar pukul 06.00 Wib suami Saksi datang rumah Pak Ketua RT.02 Ds. Sukorame untuk melihat rekaman CCTV dan terlihat salah satu Terdakwa berjenis kelamin laki-laki memakai jaket hitam dan celana panjang sebelum melakukan pencurian telah berjalan kaki masuk ke dalam gang yang mengarah ke rumah kontrakan Saksi, kemudian setelah berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut keluar dari mulut gang dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi tersebut keluar ke arah Utara jalan kampung yang mengarah ke Jl. Usman Sadar, setelah Saksi mengetahui dari rekaman

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CCTV tersebut kemudian melaporkan ke Kepolisian Polsek Kota Gresik.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan jelaskan untuk bukti yang Saksi miliki terkait dengan satu unit sepeda motor honda vario 125 Nopol : W-3632-BQ type A1F02N37M1 AT, tahun 2018 warna white-red Noka: MH1JM5113JK064255 Nosin. JM51E1063033 yaitu : 1 (satu) lembar surat STNK satu unit sepeda motor honda vario 125 Nopol : W-3632-BQ type A1F02N37M1 AT, tahun 2018 warna white-red Noka: MH1JM5113JK064255 Nosin. JM51E1063033 atas nama NUR AINI SABITA, dan surat keterangan gadai dari Bank BRI Multi Plaza Jl. Gubernur Suryo Kec/Kab Gresik bahwa surat BPKB telah Saksi jaminkan.
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa Terdakwa yang berhasil mengambil satu unit sepeda motor tanpa seijin saksi selaku pemilik. Dengan cara telah merusak pada kunci stir.
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa bahwa yang mengetahui pertama kali sehubungan bahwa sepeda motor milik saksi tersebut telah hilang tidak ada di tempat parkir yaitu saksi sendiri, kemudian saksi membangunkan suami saksi untuk memberitahukan atas kejadian tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa telah berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut, kemungkinan Terdakwa telah mengambil sepeda motor dengan cara merusak pada kunci stir dengan alat kunci T, karena pada saat itu sepeda motor Saksi sudah Saksi kunci stir stang mengarah ke kanan.
- Bahwa benar Saksi jelaskan untuk saksi yang mengetahui pada saat Terdakwa telah berhasil mengambil sepeda motor tidak ada saksi yang mengetahui secara langsung- namun setelah sesaat Terdakwa berhasil mengambil mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut telah terekam pada alat CCTV yang terpasang di rumah ketua RT setempat.
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa di lokasi area kontrakan rumah Saksi tidak ada alat perekam CCTV, akan tetapi untuk gang kampung ada alat CCTV yang dipasang di rumah ketua RT. dan untuk situasi lingkungan kalau malam sangat sepi dan untuk penerangan cukup terang. Serta rumah kontrakan tidak ada pagar keliling.



- Bahwa benar Saksi membenarkan terhadap foto tempat kejadian perkara yaitu teras depan rumah kontrakan dimana sepeda motor terparkir dalam keadaan terkunci stir.
- Bahwa benar Saksi membenarkan terhadap screenshot foto Terdakwa sebelum dan setelah melakukan pencurian terhadap satu unit sepeda motor honda vario 125 warna putih merah nopol W-3632-BQ type A1F02N37M1 AT, tahun 2018 warna white-red Noka: MH1JM5113JK064255 Nosin. JM51E1063033 tersebut.
- Bahwa benar Saksi membenarkan bahwa foto jaket lengan hitam warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa sehubungan dengan pencurian sepeda motor tersebut mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Bahrul Ulum ditangkap pada Hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 03.00 Wib menjelang waktu sholat shubuh di jalan Raya Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan karena Terdakwa I dan Terdakwa II. Bahrul Ulum telah melakukan tindak pidana mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Nopol : W 3632 BQ type A1F02N37M1 AT, tahun 2018 warna *white-red*.
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, pukul 02.00, bertempat di depan teras rumah yang berlokasi di Jl. A Yani Gg.2 No.31 Rt.2 Rw.02 Kelurahan Sukurame Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
- Bahwa (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Nopol: W 3632 BQ type A1F02N37M1 AT, tahun 2018 warna *white-red* Terdakwa II tidak tahu milik siapa;
- Bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa I mengendarai sepeda motor honda vario warna hitam milik Terdakwa II ke tempat kost Terdakwa II. Bahrul Ulum, selanjutnya Terdakwa I mengatakan “ayo cak gak kerjo (mencuri) ta”, Terdakwa II. Bahrul Ulum menjawab “yo ayo nak kerjo, nok endi (ayo, dimana)”, lalu Terdakwa I menjawab “Yo ayo nok wilayah Gresik ae”,

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Gsk



setelah Terdakwa I dan Terdakwa II. Bahrul Ulum sepatat untuk melakukan pencurian di Gresik, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II. Bahrul Ulum pergi ke rumah Terdakwa I untuk mengambil peralatan kunci T dan melanjutkan perjalanan ke Gresik dengan posisi Terdakwa I membonceng Terdakwa II. Bahrul Ulum, setibanya di Gresik setelah perempatan lampu merah Nippon Paint Gresik, Terdakwa II Bahrul Ulum membonceng Terdakwa I dan berputar-putar untuk mencari sasaran sepeda motor, lalu saat melintas di Jl. A. Yani Gang 2 Desa/Kel. Sukorame Kec. Gresik sekitar dini hari pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib dengan kondisi sepi Terdakwa II. Bahrul Ulum menghentikan sepeda motornya, dan Terdakwa II berjalan kaki masuk ke gang jalan kampung lalu melihat kendaraan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Nopol : W 3632 BQ warna white-red yang diparkir di depan teras rumah Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa I memastikan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stir atau tidak, dan ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stir, setelah Terdakwa I memastikan kondisi situasi aman serta tidak ada warga sekitar yang melihat, Terdakwa I langsung mengeluarkan peralatan kunci T yang Terdakwa II simpan di saku celana, dan memasukkan kunci T tersebut pada lubang kunci stir sampai stir sepeda motor dapat digerakkan, setelah Terdakwa I berhasil merusak stang pada stir, Terdakwa I menaiki sepeda motor tersebut dengan posisi mesin mati menjauh dari lokasi sepeda motor tersebut terparkir, lalu Terdakwa I menyalakan mesinnya dan mengendarai sepeda motor tersebut ke luar jalan umum gapura Jl. A. Yani Gang 2 Desa/Kel. Sukorame, kemudian Terdakwa I mengendarai sepeda motor hasil pencurian tersebut, bersama-sama dengan Terdakwa II. Bahrul Ulum mengendarai sepeda motor milik Terdakwa ke Surabaya.,

- Bahwa setelah itu Terdakwa I pada hari yang sama sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa I bertemu dengan temannya bernama Sdr. Anam untuk menghubungi pembeli yang biasa dipanggil Sdr. Ahmad untuk melakukan COD (*cash on delivery*) di daerah Pasar Sepuluh Kab. Bangkalan, kemudian Terdakwa I pergi ke Pasar Sepuluh dan sekitar jam 10.00 Wib Sdr. Ahmad (DPO) menunggu di depan Pasar Sepuluh hingga terjadi kesepakatan Terdakwa I menjual sepeda motor milik Saksi Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Nopol: W 3632 BQ type A1F02N37M1 AT, tahun 2018 warna *white-red* Terdakwa I jual seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah),
- Bahwa Uang hasil penjualannya sepeda motor tersebut Terdakwa II bagi secara rata dengan Terdakwa II. Bahrul Ulum masing-masing Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa I berikan kepada teman yang ngantar;
- Bahwa pada saat Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Nopol : W 3632 BQ type A1F02N37M1 AT, tahun 2018 warna *white-red* tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor adalah Terdakwa I.
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Nopol: W 3632 BQ type A1F02N37M1 AT, tahun 2018 warna *white-red* sekarang tidak tahu ada dimana karena sudah Terdakwa I jual;
- Bahwa Terdakwa I juga pernah melakukan pencurian di tempat lain di wilayah Gresik, yaitu pernah mendapatkan sepeda motor honda beat sebanyak 3 (tiga) unit kendaraan, akan tetapi untuk tempat dan tanggalnya pasti kejadian perkaranya Terdakwa I lupa sekira dibulan Januari 2024, juga, akan tetapi saat Terdakwa melakukan pencurian dengan Terdakwa II. Bahrul Ulum hanya 2 (dua) kali, yakni mendapatkan satu unit sepeda motor honda beat dan satu unit honda vario 125 warna putih tersebut diatas.
- Bahwa peran Terdakwa I dalam hal ini Terdakwa yang mempunyai ide, yang memiliki kunci T, dan sebagai pemetik/ Merusak pada kunci stir, dan yang menjual sepeda motor sedangkalan Terdakwa II. Bahrul Ulum yang mengawasi situasi lingkungan, serta yang membonceng dan mengawasi situasi wilayah Gresik.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam yang Terdakwa I gunakan untuk melakukan pencurian adalah milik Terdakwa I sendiri yang mana keberadaan sepeda motor tersebut sekitar bulan Februari 2024 sudah Terdakwa I jual.
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dalam perkara kasus pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I keluar dari penjara tanggal 9 Desember 2023;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) polong jaket lengan panjang warna hitam dan 1 (satu) pasang sandal warna hitam tulisan "PUMA" adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pakai pada saat melakukan pencurian, dan 1 (satu) kunci ring dan 2 (dua) buah mata kunci T adalah alat yang Terdakwa I gunakan untuk mencuri sepeda motor.
- Bahwa 2 (dua) buah mata kunci T mau Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian lagi.
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal dan merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi;

TERDAKWA II;

- Bahwa Terdakwa II disidangkan karena Terdakwa II dan Terdakwa I. Ma'ruf als Bolang telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yaitu mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Nopol: W 3632 BQ type A1F02N37M1 AT, tahun 2018 warna *white-red*.
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I. Ma'ruf als Bolang ditangkap pada Hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 03.00 Wib menjelang waktu sholat shubuh di jalan Raya Ds. Suci Kec. Manyar. Kab. Gresik
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, pukul 02.00, bertempat di depan teras rumah yang berlokasi di Jl. A Yani Gg.2 No.31 Rt.2 Rw.02 Ds/Kel. Sukurame Kec/Kab. Gresik;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Nopol: W 3632 BQ type A1F02N37M1 AT, tahun 2018 warna *white-red* Terdakwa II tidak tahu milik siapa;
- Bahwa Awalnya, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa I. Ma'ruf als Bolang ke tempat kost Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I. Ma'ruf als Bolang mengatakan "ayo cak gak kerjo (mencuri) ta", Terdakwa II menjawab "yo ayo nak kerjo, nok endi (ayo, dimana)", lalu Terdakwa I. Ma'ruf als Bolang menjawab "Yo ayo nok wilayah Gresik ae", setelah Terdakwa II dan Terdakwa I. Ma'ruf als Bolang sepakat untuk melakukan pencurian di Gresik, kemudian Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I. Ma'ruf als Bolang pergi ke rumah Terdakwa I. Ma'ruf als Bolang untuk mengambil peralatan kunci T dan melanjutkan perjalanan ke Gresik dengan posisi Terdakwa I. Ma'ruf als Bolang membonceng Terdakwa II, setibanya di Gresik setelah perempatan lampu merah Nippon Paint Gresik, Terdakwa II membonceng Terdakwa I. Ma'ruf als Bolang dan berputar-putar untuk mencari sasaran

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Gsk



sepeda motor, lalu saat melintas di Jl. A. Yani Gang 2 Desa/Kel. Sukorame Kec. Gresik sekitar dini hari pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib dengan kondisi sepi Terdakwa II menghentikan sepeda motornya, dan Terdakwa I. Ma'ruf als Bolang turun dan berjalan kaki masuk ke gang jalan kampung, dan Terdakwa II melihat Terdakwa I. Ma'ruf als Bolang menaiki sepeda motor tersebut dengan posisi mesin mati menjauh dari lokasi sepeda motor tersebut terparkir, lalu Terdakwa I. Ma'ruf als Bolang menyalakan mesinnya dan mengendarai sepeda motor tersebut ke luar jalan umum gapura Jl. A. Yani Gang 2 Desa/Kel. Sukorame, kemudian Terdakwa I. Ma'ruf als Bolang mengendarai sepeda motor hasil pencurian tersebut, bersama-sama dengan Terdakwa II mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I. Ma'ruf als Bolang ke Surabaya.,

- Bahwa setelah itu pada hari yang sama sekitar sekitar jam 12.00 Wib Terdakwa I. Ma'ruf als Bolang menyuruh Terdakwa II untuk menjemputnya dan pergi ke tempat kost Terdakwa II, lalu Terdakwa II diberi uang sebesar Rp2.250.000, 00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Nopol: W 3632 BQ type A1F02N37M1 AT, tahun 2018 warna *white-red* dijual seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),
- Bahwa Uang hasil penjualannya sepeda motor tersebut Terdakwa II bagi secara rata dengan Terdakwa I. Ma'ruf als Bolang masing-masing Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa masing-masing Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena yang Rp.500.000,. (lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada teman Terdakwa I. Ma'ruf als Bolang yang ngantar;
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Nopol : W 3632 BQ type A1F02N37M1 AT, tahun 2018 warna *white-red* tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor Terdakwa I. Ma'ruf als Bolang.
- Bahwa kunci T milik Terdakwa I. Ma'ruf als Bolang;
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Nopol: W 3632 BQ type A1F02N37M1 AT, tahun 2018 warna *white-red* untuk Terdakwa II jual dan uangnya Terdakwa II gunakan kebutuhan sehari-hari.



- Bahwa Terdakwa II tidak tahu dimana sekarang 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Nopol: W 3632 BQ type A1F02N37M1 AT, tahun 2018 warna *white-red* karena sudah dijual.
- Bahwa Ketika ditangkap Terdakwa II tidak melawan;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian dengan Terdakwa I. Ma'ruf als Bolang hanya 2 (dua) kali, yakni mendapatkan satu unit sepeda motor honda beat dan satu unit honda vario 125 warna putih tersebut diatas.
- Bahwa Peran Terdakwa II dalam hal ini Terdakwa II yang mengawasi situasi lingkungan, serta yang membonceng dan mengawasi situasi wilayah Gresik.
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah dihukum, Terdakwa II pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 3 (dua) bulan dalam perkara kasus pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa II keluar dari penjara bulan Nopember 2023;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) polong jaket lengan panjang wama hitam dan 1 (satu) pasang sandal wama hitam tulisan "PUMA" adalah milik Terdakwa I. Ma'ruf als Bolang yang dipakai pada saat melakukan pencurian, dan 1 (satu) kunci ring dan 2 (dua) buah mata kunci T adalah alat yang digunakan untuk mencuri sepeda motor.
- Bahwa 2 (dua) buah mata kunci T mau digunakan untuk melakukan pencurian lagi.
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesal dan merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Lembar Surat STNK Sepeda Motor Honda Vario 125 Nopol : W-3632-BQ Type A1F02N37M1 AT, Tahun 2018 Warna White-Red Noka: MH1JM5113JK064255 Nosin. JM51E1063033 Atas Nama NUR AINI SABITA Alamat Jl. Raya Meduran No. 105 Rt.03 Rw.03 Kec. Manyar Kab. Gresik Beserta Kunci Sepeda Motor;
2. 1 (Satu) Buah Flashdisk Isi Rekaman CCTV Pelaku;
3. 1 (Satu) Potong Jaket Lengan Panjang Warna Hitam;
4. 1 (Satu) Pasang Sandal Warna Hitam Tulisan "PUMA";
5. 1 (Satu) Kunci Ring;
6. 2 (Dua) Buah Mata Kunci T.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mahsus dan Saksi Putri Wahyuni adalah pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Nopol : W 3632 BQ type A1F02N37M1 AT, tahun 2018 warna white-red Noka: MH1JM5113JK064255 Nosin : JM51E1063033 Surat STNK atas nama NUR AINI SABITA alamat Jl.Raya Meduran No.105 Rt.03 Rw.03 Kec. Manyar Kab. Gresik;
- Bahwa Saksi Mahsus terakhir menggunakan sepeda motor tersebut pada tanggal 30 Januari 2024 dan parkir di depan teras rumah korban, di Jl. A. Yani Gang 2 No. 31 Rt.02 Rw.02 Kelurahan Sukorame Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik sekitar pukul 23.30 WIB.
- Bahwa Terdakwa I MA'RUF Als BOLANG, bersama-sama dengan Terdakwa II BAHRUL ULUM pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wib, telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Nopol : W 3632 BQ type A1F02N37M1 AT, tahun 2018 warna white-red, di depan teras rumah korban, di Jl. A. Yani Gang 2 No. 31 Rt.02 Rw.02 Kelurahan Sukorame Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik milik Saksi Mahsus dan Saksi Putri Wahyuni tersebut;
- Bahwa para Terdakwa melakukannya berawal pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa I MA'RUF Als BOLANG mengendarai sepeda motor honda vario warna hitam milik Terdakwa I ke tempat kost Terdakwa II BAHRUL ULUM, selanjutnya Terdakwa I mengatakan "ayo cak gak kerjo (mencuri) ta", Terdakwa II menjawab "yo ayo nak kerjo, nok endi (ayo, dimana)", lalu Terdakwa I menjawab "Yo ayo nok wilayah Gresik ae", setelah Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk melakukan pencurian di Gresik, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa I untuk mengambil peralatan kunci T dan melanjutkan perjalanan ke Gresik dengan posisi Terdakwa I membonceng Terdakwa II, setibanya di Gresik setelah perempatan lampu merah Nippon Paint Gresik, Terdakwa II membonceng Terdakwa I dan berputar-putar untuk mencari sasaran sepeda motor;
- Bahwa pada saat saat melintas di Jl. A. Yani Gang 2 Desa/Kel. Sukorame Kec. Gresik sekitar dini hari pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wib dengan kondisi sepi Terdakwa II menghentikan sepeda motornya, dan Terdakwa I berjalan kaki masuk ke gang jalan kampung lalu melihat kendaraan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Nopol : W 3632 BQ type A1F02N37M1 AT, tahun 2018 warna white-red Noka: MH1JM5113JK064255 Nosin : JM51E1063033 Surat STNK atas

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Gsk



nama NUR AINI SABITA alamat Jl.Raya Meduran No.105 Rt.03 Rw.03 Kec. Manyar Kab. Gresik milik Saksi Korban PUTRI WAHYUNI yang diparkir di depan teras rumah Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa I memastikan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stir atau tidak, dan ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stir, setelah Terdakwa I memastikan kondisi situasi aman serta tidak ada warga sekitar yang melihat, Terdakwa I langsung mengeluarkan peralatan kunci T yang Terdakwa I simpan di saku celana, dan memasukkan kunci T tersebut pada lubang kunci stir sampai stir sepeda motor dapat digerakkan, setelah Terdakwa I berhasil merusak stang pada stir,

- Bahwa Terdakwa I selanjutnya menaiki sepeda motor tersebut dengan posisi mesin mati menjauh dari lokasi sepeda motor tersebut terparkir, lalu Terdakwa I menyalakan mesinnya dan mengendarai sepeda motor tersebut ke luar jalan umum gapura Jl. A. Yani Gang 2 Desa/Kel. Sukorame, yang mana Terdakwa II menunggu Terdakwa I dan mengawasi situasi lingkungan sekitar, kemudian Terdakwa I mengendarai sepeda motor hasil pencurian tersebut, bersama-sama dengan Terdakwa II mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I ke Surabaya.
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa I bertemu dengan temannya Sdr. ANAM untuk menghubungi pembeli yang biasa dipanggil Sdr. AHMAD untuk melakukan COD (cash on delivery) di daerah Pasar Sepuluh Kab. Bangkalan, kemudian Terdakwa I pergi ke Pasar Sepuluh dan sekitar jam 10.00 Wib Sdr. AHMAD (DPO) menunggu di depan Pasar Sepuluh hingga terjadi kesepakatan Terdakwa I menjual sepeda motor milik Saksi Korban seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu Terdakwa I kembali ke Surabaya dan Terdakwa II menjemput Terdakwa I menuju ke tempat kost Terdakwa II, setibanya di tempat kost tersebut, Terdakwa I membagikan hasil penjualan sepeda motor tersebut secara rata masing-masing Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Sdr. Anam;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Putri Wahyuni mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa Barangsiapa merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Unsur "barangsiapa" berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku. Hal ini dengan mengingat bahwa dalam sistem KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana (pelaku) hanya orang perseorangan atau manusia saja (*natuurlijk person*), yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Ma'ruf alias Bolang dan Bahrul Ulum** yang merupakan orang perseorangan atau manusia. Para Terdakwa didakwa sebagai orang yang bertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan setelah diperiksa identitasnya dengan surat dakwaan bersesuaian, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.1. "Barangsiapa" ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Gsk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, yang tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini telah jelas mengenai barang yang diambil adalah milik orang lain bukan milik Terdakwa sendiri, meskipun barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada tanggal pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, Saksi Mahsus dan Saksi Putri sebagai pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Nopol : W 3632 BQ type A1F02N37M1 AT, tahun 2018 warna white-red, Saksi Mahsus terakhir menggunakan sepeda motor tersebut dan parkir di teras rumahnya di Jl. A. Yani Gang 2 No. 31 Rt.02 Rw.02 Kelurahan Sukorame Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dalam keadaan terkunci pada tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wib, Para Terdakwa telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Nopol : W 3632 BQ type A1F02N37M1 AT, tahun 2018 warna white-red, milik Saksi Mahrus dan Saksi Putri Wahyuni tersebut di atas, di depan teras rumah korban, di Jl. A. Yani Gang 2 No. 31 Rt.02 Rw.02 Kelurahan Sukorame Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah berhasil mengambil sepeda motor tersebut dengan paksa menggunakan kunci palsu atau kunci “T” yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa I. setelah berhasil, Para Terdakwa menjual motor tersebut kepada Sdr. Ahmad melalui temannya yang bernama Sdr. Anam di Bangkalan Madura seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Hasil penjualan telah dibagi tiga, yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapat pembagian sebesar Rp2.250.000,00 (dua ratus dua puluh lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Sdr. Anam dan telah habis dipergunakan Para Terdakwa untuk keperluan mereka.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Mahsus dan Saksi Putri Wahyuni mengalami kerugian kurang lebih Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125



Nopol : W 3632 BQ type A1F02N37M1 AT, tahun 2018 warna white-red, milik Saksi Mahrus dan Saksi Putri Wahyuni tanpa seijin pemiliknya, dengan demikian unsur ad.2 telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit. Malam juga dapat didefinisikan sebagai suatu masa (waktu) ketika sebuah tempat sedang berada pada posisi yang tidak berhadapan dengan matahari, dan oleh karenanya menjadi gelap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada tanggal pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, Saksi Mahrus dan Saksi Putri sebagai pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Nopol : W 3632 BQ type A1F02N37M1 AT, tahun 2018 warna white-red, Saksi Mahrus terakhir menggunakan sepeda motor tersebut dan parkir di teras rumahnya di Jl. A. Yani Gang 2 No. 31 Rt.02 Rw.02 Kelurahan Sukorame Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dalam keadaan terkunci pada tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wib, Para Terdakwa telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Nopol : W 3632 BQ type A1F02N37M1 AT, tahun 2018 warna white-red, milik Saksi Mahrus dan Saksi Putri Wahyuni tersebut di atas, di depan teras rumah korban, di Jl. A. Yani Gang 2 No. 31 Rt.02 Rw.02 Kelurahan Sukorame Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, dengan paksa menggunakan kunci palsu atau kunci "T" yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa I.

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa termasuk malam hari dan tempat barang diambil merupakan tempat tertutup yang ada rumahnya dan perbuatan tersebut tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan demikian unsur ad.3 telah terpenuhi;

Ad.4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bersekutu memiliki empat arti yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkawan, menggabungkan diri, berserikat, berkomplot/bersekongkol atau merupakan himpunan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya sebagai pelaku ada dua orang yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II. Keduanya sebagai orang yang bersekutu atau bekerja sama dengan tugas masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Para Terdakwa sejak awal telah merencanakan untuk "bekerja" dan sepakat memilih wilayah di daerah Gresik. Dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I, keduanya berboncengan menuju Gresik. Bahwa pada saat melintas di Jl. A. Yani Gang 2 Desa/Kel. Sukorame Kec. Gresik sekitar dini hari pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wib dengan kondisi sepi Terdakwa II menghentikan sepeda motornya, dan Terdakwa I berjalan kaki masuk ke gang jalan kampung lalu melihat kendaraan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Nopol : W 3632 BQ type A1F02N37M1 AT, tahun 2018 warna white-red Noka: MH1JM5113JK064255 Nosin : JM51E1063033 Surat STNK atas nama NUR AINI SABITA alamat Jl.Raya Meduran No.105 Rt.03 Rw.03 Kec. Manyar Kab. Gresik milik Saksi Korban PUTRI WAHYUNI yang diparkir di depan teras rumah Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa I memastikan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stir atau tidak, dan ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stir, setelah Terdakwa I memastikan kondisi situasi aman serta tidak ada warga sekitar yang melihat, Terdakwa I langsung mengeluarkan peralatan kunci T yang Terdakwa I simpan di saku celana, dan memasukkan kunci T tersebut pada lubang kunci stir sampai stir sepeda motor dapat digerakkan, setelah Terdakwa I berhasil merusak stang pada stir. Bahwa Terdakwa I selanjutnya menaiki sepeda motor tersebut dengan posisi mesin mati menjauh dari lokasi sepeda motor tersebut terparkir, lalu Terdakwa I menyalakan mesinnya dan mengendarai sepeda motor tersebut ke luar jalan umum gapura Jl. A. Yani Gang 2 Desa/Kel. Sukorame, yang mana Terdakwa II menunggu Terdakwa I dan mengawasi situasi lingkungan sekitar, kemudian Terdakwa I mengendarai sepeda motor hasil pencurian tersebut, bersama-sama dengan Terdakwa II mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I ke Surabaya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kedua Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara bersekutu hingga berhasil membawa lari 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Nopol : W 3632 BQ type A1F02N37M1 AT, tahun 2018

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna white-red Noka: MH1JM5113JK064255 Nosin : JM51E1063033, kemudian menjualnya dan membagikan hasil penjualan untuk mereka berdua hingga menikmati hasilnya untuk keperluan Para Terdakwa, dengan demikian unsur ad.4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke- 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Surat STNK Sepeda Motor Honda Vario 125 Nopol : W-3632-BQ Type A1F02N37M1 AT, Tahun 2018 Warna White-Red Noka: MH1JM5113JK064255 Nosin. JM51E1063033 Atas Nama NUR AINI SABITA Alamat Jl. Raya Meduran No. 105 Rt.03 Rw.03 Kec. Manyar Kab. Gresik Beserta Kunci Sepeda Motor adalah milik korban Saksi Putri Wahyuni, maka sudah sepantasnya dikembalikan kepada Saksi Putri Wahyuni, sedangkan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Flashdisk Isi Rekaman CCTV Pelaku ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara dan barang bukti berupa;

- 1 (Satu) Potong Jaket Lengan Panjang Warna Hitam;
- 1 (Satu) Pasang Sandal Warna Hitam Tulisan "PUMA";
- 1 (Satu) Kunci Ring;
- 2 (Dua) Buah Mata Kunci T.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **MA'RUF alias BOLANG** dan Terdakwa II **BAHRUL ULUM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Surat STNK Sepeda Motor Honda Vario 125 Nopol : W-3632-BQ Type A1F02N37M1 AT, Tahun 2018 Warna White-Red Noka: MH1JM5113JK064255 Nosin. JM51E1063033 Atas Nama NUR AINI SABITA Alamat Jl. Raya Meduran No. 105 Rt.03 Rw.03 Kec. Manyar Kab. Gresik Beserta Kunci Sepeda Motor;Dikembalikan Kepada Saksi Korban PUTRI WAHYUNI
 - 1 (Satu) Buah Flashdisk Isi Rekaman CCTV Pelaku;Terlampir Dalam Berkas Perkara
 - 1 (Satu) Potong Jaket Lengan Panjang Warna Hitam;
 - 1 (Satu) Pasang Sandal Warna Hitam Tulisan "PUMA";

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Kunci Ring;
- 2 (Dua) Buah Mata Kunci T.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami, M. Aunur Rofiq, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arni Mufida Thalib, S.H., M.H., Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh akbarur raihan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Insana Ahsani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arni Mufida Thalib, S.H., M.H.

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akbarur Raihan, SH.MH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)